

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP 2023)**



**PEMERINTAH KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukatani tahun 2018- 2023, terdapat Visi yaitu **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Kecamatan Sukatani mengimplementasikan misi **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, dan Profesional.”** Tahun 2023 adalah tahun ke lima dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sukatani. Kecamatan Sukatani sebagai Perangkat Daerah di pemerintahan Kabupaten Purwakarta memiliki tugas atributif dan tugas delegatif dari Bupati Purwakarta kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
2. Pemenuhan manajemen administrasi perkantoran

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani telah menetapkan dua sasaran, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan manajemen administrasi perkantoran

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran Perangkat Daerah, Kecamatan Sukatani mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut, Kecamatan Sukatani telah mengajukan pada Perangkat Daerah terkait kepegawaian yaitu BPKSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Sukatani dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur- aparatur pada kursus- kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sukatani mencoba memenuhi semua pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2023.

Selama tahun 2023, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak dua sasaran dengan dua indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

Pengukuran terhadap pencapaian kedua sasaran tersebut memberikan hasil bahwa belum terpenuhinya target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Pelaksanaan pogram dan kegiatan pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta di Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sukatani Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.091.535.575,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.727.830.677,- atau 91,11%.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kantor Kecamatan Sukatani.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Sukatani lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolo serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada tahun berikutnya.

Purwakarta, 24 Januari 2024
Camat Sukatani



HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	6
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.5 Struktur Organisasi	14
1.6 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	15
1.7 Isu Strategis Organisasi.....	33
1.8 Sistematika Penulisan	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	36
2.1.1 Visi	37
2.1.2 Misi	37
2.1.3 Tujuan Dan Sasaran.....	37
2.2 Perjanjian Kinerja.....	39
2.3 Strategi dan Kebijakan.....	42
2.3.1 Strategi Dan Arah kebijakan	43
2.4 Program Dan Kegiatan	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka pengukuran Kinerja Organisasi.....	46
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	48
3.3 Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Rencana Tindaklanjutan.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Desa, Dusun, RT/RW Kecamatan Sukatani.....	8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Sukatani Tahun 2023.....	9
Tabel 1.3	Luas Wilayah Kecamatan Sukatani.....	9
Tabel 1.4	Data Tingkat Pendidikan ASN	11
Tabel 1.5	Daftar Nama, Pangkat, Golongan ASN.....	11
Tabel 1.6	Daftar Inventaris Kecamatan Sukatani Tahun 2023.....	13
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2018- 2023.....	38
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukatani Tahun 2023	38
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukatani Tahun 2023.....	40
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Kecamatan Sukatani Tahun 2023	41
Tabel 2.5	Target Kinerja Kepala Subbagian Tahun 2023.....	42
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	44
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	47
Tabel 3.2	Tingkat Pencapaian IKU Tahun 2023	49
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	49
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategi.....	50
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten.....	51
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Solusi.....	51
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	53
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	55
Tabel 3.9	Capaian Realisasi Program dan Kegiatan.....	60
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
Tabel 3.11	Capaian Renstra Atas Realisasi Anggaran Program Tahun 2019- 2012 dan Proyeksi Tahun 2022-2023.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan, Kecamatan Sukatani, pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta tentang peningkatan pelayanan publik. Kecamatan Sukatani berkewajiban melayani seluruh lapisan

masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dalam menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate agar pendayagunaan pemerintah dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu azas penyelenggaraan Negara / pemerintah adalah akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dengan semangat mewujudkan “PURWAKARTA ISTIMEWA” dengan menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tatakelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka Kecamatan Sukatani menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

2. Mendorong Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi : Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan:
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkaran Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus Pemerintah sendiri harus menjalankan asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah:

1. Perencanaan dan pengendalian Pembangunan, Perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan Tata Ruang;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum;
3. Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penanggulangan masalah social, pelayanan bidang ketenagakerjaan, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi umum Pemerintahan, Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan dan Perundang – undangan.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam system akuntabilitas kinerja Pemerintah, Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam yang harus dilakukan oleh Instansi

Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, Nasional dan Global dan tetap berada dalam tatanan system Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2023 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagai tolak ukur Pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada akhir tahun Anggaran dan akhir tahun Jabatan.

Ada beberapa aspek yang ada di lapangan yang cukup berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023 sehingga Kecamatan Sukatani secara umum dapat melaksanakan kinerja dengan baik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2023
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Purwakarta;
3. Kebijakan Pimpinan dalam menyikapi permasalahan untuk solusi terbaik;
4. Sinegritas antar pegawai dalam menjalankan tugas masing – masing dan peningkatan disiplin dalam berkinerja.

1.4.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Sukatani merupakan salah satu Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, secara administratif Kecamatan Sukatani terdiri dari 14 desa, 33 Dusun, 78 RW dan 248 RT seperti tabel dibawah ini:

Tabel.1.1

No.	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Cianting	2	8	26
2	Cianting Utara	2	3	10
3	Cibodas	2	4	15
4	Cijantung	2	4	36
5	Cilalawi	2	5	14
6	Cipicung	2	4	11
7	Malangnengah	2	4	17
8	Panyindangan	4	8	23
9	Pasirmunjul	3	6	14
10	Sindanglaya	2	6	14
11	Sukajaya	3	6	19
12	Sukamaju	2	4	12
13	Sukatani	2	10	36
14	Tajursindang	3	6	6
Jumlah		33	78	248

Adapun batas wilayah Kecamatan Sukatani sebagai berikut :

1. Batas Wilayah :

Sebelah Utara: Desa Parakanlima dengan Kecamatan Jatiluhur;

Sebelah Timur : Desa Anjun Kecamatan Plered;

Sebelah Selatan : Desa Gulampok Kecamatan Pondoksalam;

Sebelah Barat : Desa Parung Banteng dengan Kecamatan Sukasari;.

2. Kependudukan :

Tabel 1.2
Daftar Kependudukan Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Sukatani	7.147	6.966	14.113
2.	Malangnengah	2.911	2.921	5.832
3.	Cilalawi	2.455	2.324	4.779
4.	Sukamaju	2.124	2.103	4.227
5.	Cipicung	1.907	1.743	3.650
6.	Cianting Utara	1.599	1.550	3.149
7.	Cianting	3.912	3.759	7.671
8.	Pasirmunjul	1.911	1.703	3.614
9.	Tajursindang	3.092	3.130	6.222
10.	Cibodas	2.471	2.317	4.788
11.	Cijantung	2.888	2.742	5.630
2.	Sukajaya	2.788	2.839	5.627
13.	Panyindangan	3.620	3.372	6.992
14.	Sindanglaya	2.454	2.267	4.721
	Jumlah	41.279	39.736	81.015

3. Kawasan perencanaan lingkup kerja :

Tabel 1.3
Daftar Desa Lingkup Kerja Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta

No.	Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Sukatani	653
2.	Malangnengah	153
3.	Cilalawi	146
4.	Sukamaju	442
5.	Cipicung	540
6.	Cianting Utara	228
7.	Cianting	660
8.	Pasirmunjul	433
9.	Tajursindang	808
10.	Cibodas	232
11.	Cijantung	410
12.	Sukajaya	580
13.	Panyindangan	1.853
14.	Sindanglaya	858
	Jumlah	7.996

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural. Kondisi para pegawai di lingkup kantor Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.4
Data ASN Kantor Kecamatan Sukatani
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	-	1
2.	S1	5	3	8
3.	D3	-	-	-
4.	SMA/Sederajat	8	3	11
	Jumlah	14	6	20

Tabel 1.5
Daftar Nama, Pangkat dan Golongan Ruang ASN
Kecamatan Sukatani Tahun 2023

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	Hasanudin, S.Pd.,KP	196603041991031009	Camat	Pembina / IV a
2	Babang Subarna, S.Pd.,MPD	196608071988031002	Sekcam	Pembina Tk.I / IV b
3	H. Aa Hadiat, A.MA.PD	196802251993011001	Kasi Kesos	Penata Tk.I/III d
4	Enjang Sofyan Sori, SKM	197407161997031004	Kasi PMD	Penata Tk.I / III d
5	Rian Supriansyah, SE	197102012008011002	Kasi Trantib	Penata /III c
6	Apep Sopian Hariri, AMKL	197504042000121004	Kasi Pem	Penata /III c
7	Pusparini, SE	197701302007012005	Kasi Ekbang	Penata / III c
8	Karmila Harahap, SE	198209052006042007	Kasubbag PKP	Penata Tk.I /III d

9	Eulis Siti Aisah, SE	196909192007012007	Kasubag Umpeg	Penata / III c
10	Eni Rohaeni	196711112007012014	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
11	Maliki	196803112007011005	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
12	Kuraesin	196703022007012012	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
13	Mulyadi	196708272007011004	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
14	Hidayat	196902162009081002	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
15	Didin Komarudin	197703202007011008	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
16	Budiman	198002112009011003	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
17	Patmapuri	198208052008012005	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
18	Hasan Basri	197807302009011001	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
19	Ujang Dadang	198304142007011001	Pelaksana	Pengatur / II c
20	Syarif Hidayat	198001162008011005	Pelaksana	Pengatur Muda/II a

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Pencapaian kinerja pegawai sangat didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan kantor. Fasilitas berupa Sarana dan prasarana kantor merupakan aspek penting dalam kegiatan kantor karena hal ini akan sangat membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Sarana adalah segala sesuatu yang berupa fisik, sedangkan prasarana yang berupa non fisiknya yang menunjang dan menjadi pedoman dalam bekerja. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh bagi kegiatan operasional kantor.

Secara lengkap mengenai sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Daftar Inventaris Barang pada tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6
Daftar Inventaris Barang Kecamatan Sukatani Tahun 2023


No	Jenis	Banyaknya	Kondisi Sekarang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Kantor	1 unit	√		
2.	Rumah Dinas	1 unit	√		
3.	Pendopo	1 unit	√		
4.	Mushola	1 unit	√		
5.	Lapang	1 bh	√		
6.	Tempat Parkir	1 bh	√		
7.	Kendaraan Roda 4	2 unit	√		
8.	Kendaraan Roda 2	11 unit	1	2	8
9.	PC	11 unit	4		7
10.	Laptop	7 unit	3	1	3
11.	Printer	11unit	5		6
12.	Layar Projector	1 unit	√		
13.	Mesin potong rumput	5 bh	1		4
14.	Camera	2 bh			√
15.	TV	2 unit	1		1
16.	Meja Kerja	24 bh	22		2
17.	Meja Rapat	3 bh	2	1	
18.	Kursi Kerja	68 bh	19		51
19.	Kursi Rapat	109 bh	60		49
20.	Kursi Ruang Tunggu	4 set	3		1
21.	Meja Kerja Biro	4 bh	√		
22.	AC Split	6 unit	√		
23.	Kulkas	2 bh	√		
24.	Kipas Angin	4 bh	√		
25.	Wireless	1 bh	√		
26.	Mesin cuci	1 bh		√	
27.	Lemari Besi Arsip	2 bh	√		
28.	Lemari Kayu Arsip	2 bh	√		
29.	Filing Cabinet	13 bh	5		8
30.	Sice/Sofa	2 set	√		
31.	Sound System	2 bh	1		1
32.	Huruf Nama Instansi	1	√		
33.	Papan Pengumuman	1 bh	√		
34.	Runing Teks	1	√		
35.	Infocus	2 set	1		1
36.	Vacuum Cleaner	1 unit	√		
37.	Pompa Air	2 unit	1		1
38.	Diesel listrik	1 unit	√		
39.	Gorden	1 paket	√		
40.	Handy Talky (HT)	2 unit			√
41.	Mesin Absen	1 unit	√		
42.	CCTV	1 unit	√		
43.	Hard Disk	1 unit			√
44.	Mesin Manual	1 unit			√

45.	Alat Pengukur Temperatur	1 unit	√		
46.	Treng Air	2 unit			√
47.	Kendaraan Roda Tiga	3 unit	√		
48.	Tenda	1 unit		√	

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Sukatani adalah unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kecamatan Sukatani berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Sukatani sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sukatani



1.6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukatani dituangkan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Purwakarta. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komperhensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan,serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman,kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukatani membentuk Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat Membawahi :
 - a. Subagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Subagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan Pasal 4 ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan:

- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- g. pelaksanaan pelayanan publik;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Camat

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Berikut perincian tugas Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta: dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;

- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;

- i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkupkecamatan;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepadaatasan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsisekretaris;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatanSekretaris kepada camat.

2.1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
- d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di

lingkup Kecamatan;

- e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
- n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhirtahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;

- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau
- z. kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

2.2. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :

- a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
- c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberipenghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;

- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
- f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

4.. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan

program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- a. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- c. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya- upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum,

- kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
 - f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhansosial, dan konflik etnis;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di

wilayah kecamatan;

- pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan

- pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

- pencegahan dan penanggulangan bencana;
- penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahandan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya- upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahandan penanggulangan bencana;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

1.7. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2023, Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konfrensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu–isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang dihadapi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan kondisi eksisting sebagaimana telah diuraikan pada pemaparan diatas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Pasawahan sebagai berikut :

1. Sumber Dana

Masih terbatasnya alokasi dan belum proposionalnya antara kebutuhan dalam mendukung pembangunan di tingkat Kecamatan

2. Manajemen Pemerintahan

Belum optimalnya pemahaman terhadap visi dan misi kabupaten serta kurangnya koordinasi antar OPD termasuk masih adanya kesulitan koordinasi kesekretariatan kecamatan dengan sebagian para kepala seksi dalam menyelesaikan pekerjaan kecamatan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurang maksimalnya posisi petugas teknologi informasi komputer dan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai terutama dalam menghadapi dinamika IPTEK .

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga sulit dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kinerja organisasi.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip)/manfaat Lakip, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan Lakip.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan sertabagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.
- Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

- Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah termasuk rencana tindaklanjutnya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

2.1.1 Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Sukatani.

2.1.2 Misi

Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani adalah Misi Kedua yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan professional**” Misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari misi Kecamatan Sukatani yaitu :

a. Tujuan :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

b. Sasaran tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Sukatani telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sukatani Nomor : PR.07.01/16/SK-IKU/I/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukatani Tahun 2023.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukatani Tahun 2023

NO	SASARAN	IKU
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Kecamatan Sukatani sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kecamatan Sukatani untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur :

1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Camat Sukatani;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja dan target kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bupati Purwakarta dengan Camat Sukatani.

Target indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	93% (Baik)	Camat Sukatani
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	

2. Perjanjian Kinerja Camat Sukatani dengan Sekretaris dan para Kepala Seksi, pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi
Kecamatan Sukatani Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B;	- Sekretaris Camat;
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	- Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; - Kasubag Kepegawaian dan Umum.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.	Survey Kepuasan Masyarakat	93% (Baik)	- Kasi Tata Pemerintahan; - Kasubag Kepegawaian dan Umum.
	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kasi Kesejahteraan Sosial
	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan para Kepala Subbagian

Tabel 2.5

Target Kinerja Kepala Subbagian Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<p><u>Tujuan:</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif</p>	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B; 100%	Kasubag Perencanaan, keuangan dan pelaporan
<p><u>Sasaran:</u> Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif</p>	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Sukatani mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi adalah Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukatani melalui peningkatan kualitas SDM aparatur. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Sukatani.

Strategi dan Arah Kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, yaitu:

1. **Strategi** – Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi
2. **Kebijakan** – Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.4 Program Dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - ❖ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ❖ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	10.000.000
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Bulan/2 Laporan	3.251.110.071
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai	5 Kegiatan	151.519.448
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 item	88.509.700
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik, Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor, serta jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan/9 Orang	329.175.456
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22 Unit	139.388.300
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen/15 Kegiatan	55.347.000

3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rutin Tahunan	2 Kegiatan	52.600.000
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	13.885.600
Total						4.091.535.575

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat Kecamatan Sukatani, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukatani yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan serta Indikator sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data Internal, yang berasal dari sistem informasi, baik laporan realisasi keuangan meliputi laporan triwulan dan laporan kegiatan lainnya seperti laporan akhir tahun kegiatan para Kepala Seksi yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Sukatani.

Pengukuran capaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus, yaitu:

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (target)}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Camat melaksanakan tugas sesuai yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Camat dibantu oleh Sekretaris, para Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh para Kepala Subbagian.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sukatani telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sukatani Tahun 2023 sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sukatani Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	93%	83,76%	90,06%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Rumus : $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	91,35%	91,35%	Laporan Monev Realisasi Kinerja dan Keuangan Rumus : $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

- Indikator kinerja ke 1 : capaian kinerja tidak tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 93 sedangkan realisasi sebesar 83.76%, persentase capaian sebesar 90,06 %. Capaian tersebut berada di kriteria penilaian tinggi. Dengan kata lain, Kecamatan Sukatani telah melaksanakan pelayanan publik di kecamatan.
- Indikator kinerja ke 2 : capaian kinerja terpenuhi dari target yang telah ditentukan sebesar 100 % dan realisasi sebesar 91,35 %, persentase capaian 91,35%. Capaian tersebut berada dalam kriteria penilaian sangat Baik.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	93	82,64	88,86	93	83,76	90,06
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	84,33	84,33	100	91,35	91,35

Analisis perbandingan capaian kinerja Kecamatan Sukatani dari tahun 2022 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut :

- Indikator kinerja ke 1 : Tingkat realisasi naik dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,2 poin. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa kinerja organisasi Kecamatan Sukatani dikatakan naik.
- Indikator kinerja 2 : Tingkat Realisasi naik dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 7,02%. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukatani secara maksimal.

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	91,35	100	91,35
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	83,76	93	90,06

Pencapaian strategis Kecamatan Sukatani dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Capaian tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target, namun demikian Kecamatan Sukatani telah memberikan Pelayanan secara maksimal

kepada Masyarakat, untuk selanjutnya pelayanan akan terus ditingkatkan agar tingkat pencapaian dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Kabupaten	Capaian
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	91,35	-	-
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	83,76	-	-

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	91,35	91,35	Dukungan Manajemen Perkantoran telah dilakukan dengan baik dan maksimal	Kedepan perlu dioptimalkan lagi karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai 100%.
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	93	83,76	90,06	Pelayanan Publik telah dilakukan dengan baik, tetapi dengan penerapan SPBE ada beberapa Masyarakat yg terkendala dalam perangkat digitalnya	Perlu dilakukan sosialisasi dan pengadaan perangkat digital yang dapat dipergunakan untuk umum

Berdasarkan hasil Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.7

Analisi Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	91,35 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE			1. Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	59,20 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja masih rendah karena kegiatan/subkegiatan belum optimal dalam menunjang dalam pencapaian indikator program.
					2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	92,04%	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan	85,00 %	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
					4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,79 %	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
					5. Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan	88,86 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.

					6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	85,15 %	Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	65,96 %	Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program,
					1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	65,96 %	Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program,
					3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96,92 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96,92 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
					4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	99,92 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	99,92 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program

3.3 Realisasi Anggaran

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian		
									(Rp.)	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Suka tani	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	B					
2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran					Persen	100	100 %	3.969.702.975	3.626.468.677	91,353%			
1.1						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000	5.920.000	59,20%
1.1.1						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1 Dok.	1.980.000	1.900.000	95,96%
1.1.2						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	1.980.000	1.980.000	100%

1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	2.040.000	2.040.000	100%
1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1		1.960.000	-	-
1.1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		2.040.000	-	-
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.251.110.071	2.992.258.134	92,04%
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14 bulan	14 bulan	3.239.474.271	2.880.341.118	92,37%
1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	11.635.800	-	-
1.3				Administrasi Umum Perangkat Daerah					151.519.448	128.786.500	85,00%
1.3.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	15 item	15 item	17.994.800	17.900.000	99,14%
1.3.2				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Item	27 Item	27 Item	16.711.500	16.700.000	99,93%

1.3.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Item/Dus	31 Item /Dus	31 Item /Dus	83.193.248	67.100.000	80,66%
1.3.4			Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Item	5 Item	5 Item	14.999.900	14.074.500	93,83%
1.3.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	OH	44 OH	44 OH	18.620.000	13.012.000	69,88%
1.4			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					88.509.700	88.320.000	99,79%
1.4.1			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Item	3 Item	3 Item	38.575.800	38.520.000	99,86%
1.4.2			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Item	6 Item	6 Item	49.933.900	49.800.000	99,73%
1.5			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.175.456	292.495.843	88,86%
1.5.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	11 Laporan	10.000.000	8.500.000	85,00%
1.5.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36.325.152	29.751.286	81,90%
1.5.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan	14 Bulan	13 Bulan	282.850.304	254.244.557	89,89%

1.6			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah					139.388.300	118.688.200	85,15%	
1.6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	9 Unit	6 Unit	32.300.000	25.327.000	78,41%	
1.6.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya	Unit	15 Unit	12 Unit	9.340.000	7.640.000	81,80%	
1.6.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas	Unit	1 Unit	1 Unit	48.200.000	47.967.000	99,52%	
1.6.4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Unit	4 Unit	4 Unit	49.548.300	37.754.200	76,20%	
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						55.347.000	36.507.000	65,96%
2.1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						55.347.000	36.507.000	65,96%
2.1.1			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	55.347.000	36.507.000	65,96%	
3			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						52.600.000	50.980.000	96,92%
3.1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						52.600.000	50.980.000	96,92%

3.1.1			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Terselenggaranya kegiatan PHBN dan PHBI	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	52.600.000	50.980.000	96,92%
4			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					13.885.600	13.875.000	99,92%
4.1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					13.885.600	13.875.000	99,92%
4.1.1			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.190.000	10.190.000	100,00
4.1.2			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.695.600	3.685.000	99,71

TABEL 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	5.920.000	59,20%
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.251.110.071	2.992.258.134	92,04%
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.519.448	128.786.500	85,00%
		4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	88.509.700	88.320.000	99,79%
		5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.175.456	292.495.843	88,86%
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	139.388.300	118.688.200	85,15%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.347.000	36.507.000	65,96%
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.600.000	50.980.000	96,92%
4.	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.885.600	13.875.000	99,92%
JUMLAH			4.091.535.575	3.727.830.677	91,11%

TABEL 3.10

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100	91,35	91,35 %	4.091.535.575	3.727.830.677	91,11 %	363.704.898
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	93	83,76 %	90,06 %	-	-	-	-

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA”

“Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran

Tabel 3.11
Capaian Renstra atas Realisasi Anggaran Program Tahun 2019 s.d 2021 dan Proyeksi
Tahun 2022 s.d 2023 pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

NAMA SKPD : KECAMATAN SUKATANI

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Tahun)				Realisasi Capaian (Tahun)			Realisasi (Tahun)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			-	-	B	-	-	-	Proses	B	- (belum realisasi)	Persentase capaian tahun 2023 diharapkan dapat sesuai target.
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			-	-	100.00	-	-	-	93,73%	84,33%	91,35 %	Persentase capaian target tahun 2023 tinggi namun belum tercapai sesuai target..
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	Baik	-	-	-	Baik	Baik 82,64%	Baik 83,76%	Persentase capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 belum tercapai sesuai target.
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan			-	-	100.00	-	-	-	100%	99,31%	99,92%	target tahun 2023 tercapai

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama Tahun Anggaran 2023.

4.1 Kesimpulan

Memperhatikan hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Sukatani Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja utama, tingkat capaian Indikator sasaran Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dapat dikategorikan **Baik, Namun perlu upaya untuk capaian yang lebih baik agar dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.** Sedangkan tingkat capaian indikator sasaran Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran menunjukkan capaian sebesar 91,35% atau masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **SANGAT TINGGI.** Namun perlu ditingkatkan lagi agar capaian bisa terealisasi sesuai harapan yang telah ditargetkan.
- 2 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja individu dari aparatur di Kecamatan Sukatani, meskipun realisasi atas anggaran program tidak mencapai target, namun kegiatan individu masih dapat dilaksanakan dengan baik. Diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat capaian kinerja individu adalah 100%, Nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **SANGAT BAIK.**
- 3 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2023, secara keseluruhan terealisasi sebesar 91,11%. nilai tersebut masuk

dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **SANGAT TINGGI**. Hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan acuan mutlak/satu-satunya dasar pertimbangan mutlak untuk mengukur tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya. Guna menunjukkan hal itu dapat ditelusuri satu per satu dari realisasi output dan outcome setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tidak selalu berbanding lurus, dengan ketidaksesuaian antara target dan realisasi di kolom anggaran.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Sukatani di masa yang akan datang, perlu dirumuskan rencana tindaklanjut antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan pengadaan dan/atau perbaikan peralatan dan mesin kantor agar memadai dalam memperlancar pekerjaan sehingga target kinerja dapat lebih maksimal untuk dapat diwujudkan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Kecamatan Sukatani terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam rangka penataan administrasi Kecamatan antara lain mengenai administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan dan lain-lain.
3. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dalam rangka, yaitu:
 - a. Optimalisasi pelayanan publik baik dari segi mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional di Kecamatan Sukatani sehingga terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
 - b. Membangun kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik antar aparatur serta selalu berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan individu agar mampu bekerja secara bersama (*Team Work*). Tidak pula saling mengandalkan namun harus saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lain.
 - c. Membangkitkan kepercayaan diri aparatur. Setiap aparatur yang memiliki kewenangan untuk mengelola suatu kegiatan, harus dapat

diterima dan memungkinkan dirinya agar pengelolaan suatu kegiatan tidak tertumpu pada satu subbagian ataupun seksi di lingkup SKPD yang dapat menjadi pemicu terhambatnya pencapaian maksimal target kinerja organisasi, karena tidak ada SDM aparatur yang tidak mampu kecuali memang tidak memiliki keinginan dan tidak mau belajar. Untuk dipahami, bahwa faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan kinerja di Kecamatan Sukatani adalah didukung dengan SDM aparatur yang memadai, artinya baik Camat, Sekretaris dan setiap Seksi atau Subbagian selain bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing juga perlu saling mendukung sehingga selain adanya efektifitas pelaksanaan kinerja juga terjalin kerjasama untuk mewujudkan tujuan organisasi.

4. Pembinaan manajerial lembaga Kecamatan agar siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik serta dalam rangka upaya pembinaan wilayah sebagai ciri Pemerintahan berbasis kewilayahan, perlu adanya upaya revitalisasi Kecamatan. Revitalisasi Kecamatan dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan, pembenahan manajemen Kecamatan, penguatan sumber daya manusia dan penyiapan sarana prasarana dan daya dukung anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Dibuat di Purwakarta
Pada Tanggal, 24 Januari 2024

CAMAT SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA

HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi Km. 12 Sukatani – Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI
NOMOR : PR.10.06/ 33 / SK.LAKIP/ XII / 2023

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

CAMAT SUKATANI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan di pandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Sukatani yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023 pada Pemerintah Kecamatan Sukatani yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukatani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 No. 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 No. 3);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Sukatani Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Kecamatan Sukatani;
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Sukatani kepada Bupati ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukatani
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

CAMAT SUKATANI

HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Banguan Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI
Nomor : PR. 10.06/ 33 /SK LAKIP/ XII / 2023
Tanggal : 29 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (Lakip) Kecamatan Sukatani Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	
		Panitia	Kedinasan
1.	Hasanudin,S.Pd, KP Nip. 19660304 199103 1009	Ketua	Camat
2.	Babang Subarna. S.Pd.M.Pd Nip. 19660807 198803 1002	Sekretaris	Sekretaris Camat
3.	Rian Supriansyah,SE Nip. 19710201 200801 1002	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	H.Aa Hadiat,S.Pd Nip.19680225 199301 1001	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
5.	Enjang Sofyan Sori, SKM Nip. 19740715 199703 1004	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Apep Sopian Hariri,AMKL Nip. 19750404 200012 1004	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
7.	Pusparini ,SE Nip. 19770120 200701 2005	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
8.	Karmila Harahap, SE NIP. 19820509 200604 2007	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
9.	Eulis Siti Aisah,SE Nip. 19690919 200701 2007	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Patmapuri NiP.19820805 200801 2005	Anggota	Bendahara
11.	Mulyadi NIP.19670827 200701 1004	Anggota	Program dan Perencanaan


CAMAT SUKATANI

HASANUDIN, S.Pd.,KP
NIP. 19660304 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi Km. 12 Sukatani – Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI
NOMOR : PR. 10.06/ 33 /SK LAKIP/ XII / 2023

TENTANG PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2023

CAMAT SUKATANI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Sukatani yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TNLRI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesuia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 No. 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 No. 3);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA :** **PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2023**
- KEDUA :** Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Sukatani kepada Bupati Purwakarta;

- KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama Didusun sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - d. BAB IV PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukatani
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

CAMAT SUKATANI

HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

**RENCANA AKSI KINERJA
KECAMATAN SUKATANI
TAHUN 2023**

NO	Eselon/Tupoksi	Sasaran Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Langkah Aksi	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kasubag Keuangan,Perencanaan dan Laporan	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan,penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan IV	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Triwulan IV	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Triwulan I	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Triwulan I	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I,II,III,IV	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya kinerja administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Triwulan I,II,III dan IV	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Keuangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Triwulan IV	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

NO	Eselon/Tupoksi	Sasaran Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Langkah Aksi	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Triwulan II dan III	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Triwulan II dan III	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Triwulan I,II,III dan IV	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
					Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Triwulan I,II dan III	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Triwulan I,II,III dan IV	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Meningkatnya ketersediaan aset yang disediakan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Triwulan III	Jumlah paket Mebel yang disediakan
					Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Triwulan III	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
		Meningkatnya Penyelenggaraan ADMINISTRASI Perkantoran		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Triwulan I,II,III dan IV	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Triwulan I,II,III dan IV	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Triwulan I,II,III dan IV	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

NO	Eselon/Tupoksi	Sasaran Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Langkah Aksi	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas aset / kendaraan dinas		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Triwulan II,III dan IV	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Triwulan II,III dan IV	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Triwulan II	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
					Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Triwulan II dan IV	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
3	Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi PMD, Kasi Ekbang dan Kasi Kesos	Meningkatnya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Triwulan III	Jumlah Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
4	Kasi Kesos	Terlaksananya kegiatan Peringatan PHBN dan PHBI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Triwulan II,III dan IV	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBI tingkat Kecamatan
5	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penyelenggaraan Demokrasi dan Pembangunan di Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Derah dengan Pembangunan Desa	Triwulan I	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NO	Eselon/Tupoksi	Sasaran Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Langkah Aksi	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kasi PMD	Terlaksananya Penyelenggaraan Demokrasi dan Pembangunan di Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Triwulan III	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Purwakarta, Desember 2023
CAMAT SUKATANI



Hasanudin
HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

**LEMBAR ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2023**

NAMA PERANGKAT DAERAH : *KEC. SUKATANI*

NO	URAIAN	HASIL ASISTENSI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
I	BAB I PENDAHULUAN			
I.1	Latar Belakang	✓		
I.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	✓		
I.3	Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	✓		
I.4	Landasan Hukum	✓		
I.5	Sistematika	✓		
II	BAB II PERENCANAAN KINERJA			
II.1	Rencana Strategis	✓		
II.2	Rencana Kinerja	✓		
II.3	Perjanjian Kinerja	✓		<i>PK or RKMD/Perjanjian</i>
III	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA			
III.1	Capaian Kinerja Organisasi			
a.	Perbandingan target dan realisasi tahun ini	✓		
b.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya	✓		
c.	Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah	✓		
d.	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten	✓		
e.	Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusinya	✓		
f.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	✓		
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kegiatan	✓		
III.2	Realisasi Anggaran	✓		
IV	BAB IV PENUTUP			
	Kesimpulan dan Saran	✓		

KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP


NO	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Renstra Perangkat Daerah	✓		
2	Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024	✓		Perjanjian Kinerja 2024 →
3	Rencana Kerja Tahun 2023 dan 2024	✓		
4	RKA 2023 dan 2024	✓		
5	Pohon Kinerja 2024	✓		
6	IKU	✓		Ⓢ Definisi operasional
7	LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	✓		
8	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Tahun sebelumnya	✓		

CATATAN

- Perjanjian Kinerja 2024 → Tabel disesuaikan dengan Perbup 56 Tahun 2023
- IKU → Ditambahkan definisi operasionalnya.
- IKU mengacu ke IKU
- Dokumen SAKIP agar diupload sebelum tgl 20 Feb 2024, ds
 - e-sakip.menpan.go.id
 - e-sakip.purnasarkab.go.id

Purwakarta, 15 Februari 2024.

Kasubag Program/Perencanaan



(Karmila Harahap)

NIP. 19820509 200604 2007

Pelaksana Asistensi



(SITI SAI'DAH)

NIP. 19661013 198703 2003



Mengetahui
Kepala Bagian Organisasi,

AI SAIDAH, SE., MM

NIP. 19740524 199901 2 001